

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-Registration* sebagai sarana mempermudah Wajib Pajak dalam membuat NPWP kurang baik atau kurang berpengaruh. Hal ini terlihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dengan pernyataan terhadap *e-Registration* sebanyak 9 pernyataan yang tertuang dalam 2 aspek. Kedua aspek tersebut yaitu:
 - a. Analisis Terhadap Penerapan *e-Registration*, persepsi responden menunjukkan persentase 41.33% dengan kategori cukup baik.
 - b. Analisis Terhadap Kendala Penerapan *e-Registration*, persepsi responden menunjukkan persentase 41.33% dengan kategori cukup baik.
2. Tingkat efektivitas pemrosesan data perpajakan dikantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara sudah cukup efektif. Kesimpulan tersebut diperoleh dari pengolahan data atas setiap jawaban yang diberikan pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor jawaban setuju dan sangat setuju sebagai mayoritas jawaban responden pegawai pajak atas efektivitas pemrosesan data perpajakan di KPP Pratama Bandung Bojonagara yaitu:
 - a. Analisis Terhadap Proses Pengolahan Data Wajib Pajak, persepsi responden menunjukkan persentase 49.45% dengan kategori baik.

- b. Analisis Terhadap Keakuratan dan Keamanan Data Wajib Pajak, persepsi responden menunjukkan persentase 57.78% dengan kategori baik.
3. Pengaruh penerapan *e-Registration* terhadap efektivitas pemrosesan data perpajakan dengan menggunakan uji statistik, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Hasil analisis korelasi diperoleh kesimpulan bahwa terhdapat hubungan yang sangat kecil antara variabel *e-Registration* dan variabel efektivitas pemrosesan data perpajakan.
 - b. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif antara variable penerapan *e-Registration* terhadap variabel efektivitas pemrosesan data perpajakan.

Maka kesimpulan yang bisa di ambil oleh penulis adalah penerapan *e-Registration* tidak terlalu mempengaruhi Wajib Pajak dalam melakukan *e-Registration* dalam membuat NPWP, karena dari hasil jawaban kuesioner yang telah di teliti maka banyak yang meresponi kurang cukup mempengaruhi penerapan *e-Registration* bagi Wajib Pajak. Sedangkan untuk efektivitas pemrosesan data perpajakan yang dilakukan oleh pegawai pajak adalah sudah cukup efektivitas yang dperoleh dari jawaban kuesioner yang telah diteliti dengan jawaban yang mayoritas cukup baik.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak berikut ini.

1. Direktorat Jenderal Pajak

- a. Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan pembuatan sistem dalam perpajakan yang lebih baik lagi dan dapat mempengaruhi perubahan dalam sistem perpajakan
- b. Mengurangi persyaratan dan kerumitan yang harus dilakukan Wajib Pajak dan Pegawai Pajak dalam melakukan sistem perpajakan yang baru.

2. Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian dalam sampel yang lebih banyak, dan dengan memasukkan indikator yang lebih banyak.

5.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lainnya:

1. Pengambilan sampel hanya dilakukan pada satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di kota Bandung.
2. Penulis hanya mengambil 30 sampel dalam penelitian ini.
3. Banyaknya item-item pertanyaan dalam kuesioner yang tidak valid berdasarkan uji validitas sehingga harus dibuang. Akibatnya jumlah pertanyaan menjadi sedikit.

Oleh karena itu bagi penulis selanjutnya disarankan untuk mengembangkan sampel penelitian, misalnya: lebih dari satu KPP; jumlah sampel penelitian ditingkatkan; dan mengembangkan item-item pertanyaan lainnya untuk setiap variabel penelitian.